

SENIMAN – KESENIAN

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.48,BD 2022/NO.48, 20 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.48 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN DAERAH

ABSTRAK :- Bahwa dalam rangka melestarikan dan memajukan kesenian daerah Karawang, perlu memberikan penghargaan kepada seniman individu, dan/atau kelompok yang berjasa dan berdedikasi tinggi di bidang kesenian daerah, Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, perlu memberikan penghargaan seni kepada seniman atas jasa dan prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan serta melestarikan nilai seni dan budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dan tujuan pembangunan di daerah.

-Hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.5 Tahun 2017; PP No.87 Tahun 2021; PERMEN DIKBUD No.83 Tahun 2014; PERDA PROV JABAR No.6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV JABAR No.15 Tahun 2014; PERDA KAB KARAWANG No.2 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerima Penghargaan, Kategori, Kriteria dan Persyaratan, Tahapan Pemberian Penghargaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Catatan : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2022.